

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti mengemukakan beberapa penjelasan terkait pemanfaatan objek gadai sawah oleh *murtahin* di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe maka peneliti memberikan beberapa kesimpulan antara lain.

1. Praktik gadai sawah di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe dilakukan dengan cara *rahin* mendatangi seseorang yang dianggap mampu untuk memberikan pinjaman yaitu *murtahin*, kemudian *rahin* menawarkan sawahnya untuk digadaikan, jika *murtahin* hendak menerima gadai tersebut selanjutnya *murtahin* menafsirkan besaran jumlah uang yang akan dipinjamkan dan luas lahan sawah yang akan digadaikan, apabila telah disepakati kemudian kedua belah pihak membicarakan siapa yang akan mengolah atau memanfaatkan sawah tersebut, kemudian terakhir membicarakan batas waktu gadai. Setelah semuanya disepakati maka perjanjian akad gadai sudah berjalan. Dalam hal ini perjanjian tersebut ada yang dilakukan secara tertulis dan ada pula secara lisan.
2. Pemanfaatan gadai sawah di Kecamatan Tongauna Utara terdiri dari dua jenis yaitu pemanfaatan oleh *rahin* dan pemanfaatan oleh *murtahin*. Apabila pemanfaatan dilakukan oleh *rahin* maka berlaku pembagian hasil sejumlah $\frac{2}{1}$ *rahin* mendapatkan 2 dan *murtahin* mendapatkan 1 bagian. Sedangkan apabila *murtahin* yang memanfaatkan sawah tersebut maka tidak ada pembagian hasil sehingga *murtahin* mendapatkan sepenuhnya hasil sawah

tersebut. Dan jika ditinjau dari pemanfaatan gadai sawah oleh *murtahin* dan menikmati sepenuhnya hasil dari sawah tersebut tanpa mengurangi jumlah utang yang ada, maka pemanfaatan gadai yang dilakukan di Kecamatan Tongauna Utara tidak sepenuhnya sesuai dengan perspektif Imam Syafi'i.

3. Pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan di Kecamatan Tongauna Utara tidak sepenuhnya sesuai dengan perspektif Imam Syafi'i, yang mana pemanfaatan gadai sawah di manfaatkan oleh *murtahin* dengan mengambil sepenuhnya hasil dari sawah tersebut, tanpa mengurangi jumlah utang yang ada, dengan pemanfaatan oleh *murtahin* ini, disinilah mereka mengambil keuntungan karena selama *rahin* belum bisa melunasi utang tersebut maka selama itu pula *murtahin* memanfaatkan sawah tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan yang seharusnya terjadi menurut perspektif Imam Syafi'i, sebagaimana yang dijelaskan bahwa yang berhak atas pemanfaatan barang gadai adalah *rahin* karena tidak terlepas hak kepemilikannya. Imam Syafi'i tidak melarang secara mutlak *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai, yang diperbolehkan oleh Imam Syafi'i apabila pemanfaatan barang gadai tersebut tidak dipersyaratkan didalam akad. Namun apabila dipersyaratkan didalam akad terkait pemanfaatan barang gadai tersebut maka itu tidak diperbolehkan oleh Imam Syafi'i.

5.2 Saran

1. Peneliti berharap kepada peneliti lain agar bisa mengembangkan penelitian ini, dengan melakukan kajian yang lebih luas lagi dan lebih mendalam dimasa mendatang yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Penelitian ini diharapkan bukan hanya diterapkan sebatas kerangka teoritis saja namun juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya pada masyarakat Kecamatan Tongauna Utara agar lebih mengutamakan kemaslahatan dalam melakukan gadai, yang mana pada dasarnya gadai bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama tanpa memberikan syarat yang memberatkan salah satu pihak.
3. Peneliti juga mengharapkan jika *murtahin* hendak mengambil manfaat dan memperoleh keuntungan dari praktik gadai yang jelas-jelas bukan hak miliknya, maka sebaiknya *murtahin* menggunakan akad sewa menyewa sawah bukan akad gadai sawah.

